



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tahun 1982 di Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sadda, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Juni, saksi nikahnya masing-masing bernama Rustam dan Saripuddin, maskawinnya berupa 3 pohon cengkeh.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 242/DK/III/2019, tertanggal 05 Maret 2019, dan Pemohon II berstatus Perawan.

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

- Kasmianti binti Kasida, umur 34 tahun.
- Kasaruddin bin Kasida, umur 33 tahun.
- Suriana binti Kasida, umur 31 tahun.
- Kasrianto bin Kasida, umur 19 tahun.
- Intan wulandari binti Kasida umur 18 tahun.

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.

7. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 00 0000 di

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7317023112490035, atasnama Kasida., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, pada tanggal 16 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7317024208690001, atasnama Rusmiati., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, pada tanggal 26 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PI.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317021910090044, atasnama Kepala Keluarga Kasida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belopa pada tanggal 2 Agustus 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.I.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 242/DK/III/2019, yang menerangkan bahwa nama Indo Tang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 maret 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Komba pada

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.I.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasan bin Sadda**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Panreng, Desa Lombo, Kec. Pitu Riase, Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tahun 1982 di Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sadda, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Juni, saksi nikahnya masing-masing bernama Rustam dan Saripuddin, maskawinnya berupa 3 pohon cengkeh.
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Kasmianti binti Kasida, umur 34 tahun.
2. Kasaruddin bin Kasida, umur 33 tahun.
3. Suriana binti Kasida, umur 31 tahun.
4. Kasrianto bin Kasida, umur 19 tahun.
5. Intan wulandari binti Kasida umur 18 tahun.

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah.

2. **Hasni binti Maju**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Panreng, Desa Lombo, Kec. Pitu Riase, Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tahun 1982 di Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sadda, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Juni, saksi nikahnya masing-masing bernama Rustam dan Saripuddin, maskawinnya berupa 3 pohon cengkeh.
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Kasmianti binti Kasida, umur 34 tahun.
  2. Kasaruddin bin Kasida, umur 33 tahun.
  3. Suriana binti Kasida, umur 31 tahun.
  4. Kasrianto bin Kasida, umur 19 tahun.
  5. Intan wulandari binti Kasida umur 18 tahun.

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, pada 00 0000, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sadda, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Juni, dengan maskawin berupa 3 pohon cengkeh dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rustam dan Saripuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.I.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp*





aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.I.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hasan bin Sadda dan Hasni binti Maju yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, pemohon II juga mengajukan bukti P.I.3 berupa surat kematian, menerangkan bahwa Indo Tang telah meninggal dunia pada hari Kamis, 31 Maret 1980 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1982 di Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sadda, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Juni, dengan maskawin berupa 3 pohon cengkeh dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rustam dan Saripuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Kasmiati binti Kasida, umur 34 tahun.
  2. Kasaruddin bin Kasida, umur 33 tahun.
  3. Suriana binti Kasida, umur 31 tahun.
  4. Kasrianto bin Kasida, umur 19 tahun.
  5. Intan wulandari binti Kasida umur 18 tahun.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp





serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada tahun 1982 di Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun

*Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp*



2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**Rusmiati binti Sadda**) yang dilaksanakan pada pada tahun 1982 di Dusun Garampa, RT 001 RW 003, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Helvira, SHI**

ttd

**Husaima, SHI**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Ali, S.Ag**

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp



Panitera Pengganti,  
ttd  
**Musdalifah, SH.,MH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)